



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Png antara :

**PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Ponorogo** yang berkedudukan di JL. HOS Cokroaminoto No. 28 Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh :

1. BREMI SARI HASTARYO Manager Business Micro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo;
2. ANGGA TRIAWAN Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ponorogo;
3. HADZIQ JAWWAD Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ponorogo;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.-3814-KC-XVI/MKR/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Agus Adi Hermanto, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo. Pemberian kuasa merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 Tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ponorogo yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 28 Ponorogo, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 23 Juli 2024 Nomor : 34/HK/SK.Pdt./7/2024/PN.Png selanjutnya disebut **PENGGUGAT.**

#### melawan:

1. Nama : BASRI  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 30-12-1965  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT 01/RW 02 Desa Patik,  
Kec. Pulung Kab. Ponorogo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama : SUDRINI  
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 30 Desember 1969  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT 01/RW 02 Desa Patik,

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan 38/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pulung Kab. Ponorogo

Pekerjaan : -  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Png tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Hakim Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Png tanggal 23 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang Permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2024 yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 30 Juli 2024 Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo, begitu pula pada sidang yang kedua tanggal 6 Agustus 2024 Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 8 Agustus 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan, dengan alasan para pihak telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku karena Pihak Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diterima tanpa persetujuan Tergugat dan terhadap perkara ini haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan 38/Pdt.G.S/2024/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Png, oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
3. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Bunga Meluni Hapsari, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susrini Astuti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susrini Astuti, SH.

Bunga Meluni Hapsari, SH.M.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat I, II	Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 255.000,-

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)